



PENETAPAN

Nomor : 127/Pdt.P/2023/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, tempat tinggal di Jalan Cengkeh No 134, Kel. Tanete Kec Bulukumpa Kab Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Agustus 2023 dibawah daftar nomor: 127/Pdt.P/2023/PN.Bik. telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk No: 7302072603080005 tanggal 22 September 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pada Kartu Keluarga Akta kelahiran dan Kartu Penduduk terbaru Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1953;
- Bahwa pada Paspor pemohon tertera Tanggal lahir pemohon 31 Desember 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada KTP lama pemohon (masa berlaku tahun 2002/2005) tertera tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1952 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bulukumba tahun 2002;

Halaman 1 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menggantio tahun kelahiran pemohon pada KK, akte kelahiran dan KTP dengan alasan agar tahun lahir menjadi sesuai dengan paspor pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada KK, akte kelahiran dan KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bulukumba yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba , untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir pada KK, KTP dan akta kelahiran pemohon menjadi 31 Desember 1952;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba setelah menerima Salinan penetapan ini untuk merubah tahun lahir pada KK, KTP dan akta kelahiran pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7302072603080005 atas nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953, diberi tanda P-1:

Halaman2 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Akta Kelahiran nomor 7302-LT-22062023-0021 atas nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953, diberi tanda P-3
4. Foto copy Paspor Nomor R272350 atas nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1952 di diberi tanda P-4:
5. Foto copy KTP Nomor 21.0701.311252.0035, atas nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1952 diberi tanda P-5:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi AHMAD SAAD bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jalan Cengkeh No 134, Kel. Tanete Kec Bulukumpa Kab Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan penulisan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953;
- Bahwa setahu saksi tahun kelahiran Pemohon yang benar yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk lama dan Paspor yaitu tertulis MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1952 ;
- Bahwa maksud perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ialah untuk kesamaan dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Saksi NUR LAELA, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jalan Cengkeh No 134, Kel. Tanete Kec Bulukumpa Kab Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan penulisan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953;
- Bahwa setahu saksi tahun kelahiran Pemohon yang benar yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk lama dan Paspor yaitu tertulis MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1952 ;
- Bahwa maksud perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ialah untuk kesamaan dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1953;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jalan Cengkeh No 134, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Kec Bulukumpa Kab Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan Pemohon yang sebenarnya tertulis MAPPIWALI KATU, tempat lahir Tanete, Tanggal 31 Desember 1953 sebagaimana data yang tertulis pada Paspor dan Kartu Penduduk lama Pemohon (vide P-3 dan P-4) sehingga dengan demikian terhadap dokumen yang lain seperti haruslah menyesuaikan dan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa

Halaman 5 Pts. Nomor 127/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tahun lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir pada Kartu Keluarga nomor 7302072603080005, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-22062023-0021 pemohon menjadi atas nama **MAPPIWALI KATU, Tempat Lahir Tanete, 31 Desember 1952** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Penduduk lama Nomor 21.0701.311252.0035 milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba setelah menerima Salinan penetapan ini untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga nomor 7302072603080005, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-22062023-0021 milik pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +

Jumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)